



P U T U S A N

Nomor: 7/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara  
5 perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara antara :

1. **Yulfida**, bertempat tinggal di Polong Duo,  
Kelurahan Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,  
Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat selanjutnya  
10 disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Nurlaili**, bertempat tinggal di Simpang Tiga  
Kelurahan Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,  
Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding II semula Penggugat II**;
- 15 3. **Erjas Marni**, bertempat tinggal di Polong Duo,  
Kelurahan Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,  
Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding III semula Penggugat III**;
- 20 4. **Jaimisar**, bertempat tinggal di Polong Duo,  
Kelurahan Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,  
Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding IV semula Penggugat IV**;
- 25 5. **Rita Noviarti**, bertempat tinggal di Polong Duo,  
Kelurahan Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,  
Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding V semula Penggugat V**;
- 30 6. **Eva Susanti**, bertempat tinggal di Koto Panjang  
Dalam RT/RW 002 / 002 Kelurahan Koto Panjang  
Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota  
Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding  
VI semula Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT  
PDG.



35

7. **Melina Putri**, bertempat tinggal di Simpang Tiga, Kelurahan Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VII**;

40

8. **Arman**, bertempat tinggal di Polong Duo, Kelurahan Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;

45

Dalam hal ini para Pembanding semula para Penggugat memberikan kuasa kepada: Riefia Nadra, S.H., Rennal Arifin, S.H., M.H., dan Dowa Palito, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mitra Wahana, beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 No.3, Asratek-Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021;

Lawan:

50

1. **Tuan Idrus**, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

55

2. **Tuan Masni**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tengah, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

60

3. **Tuan Safwan**, bertempat tinggal di Jorong Koto Ranah, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **Tuan Tono**, bertempat tinggal di Jorong Koto Ranah, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

10

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT  
PDG.



65

5. **Tuan Rudi Hartono Irawan**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tengah, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

70

6. **Tuan Yanizar**, bertempat tinggal di Perumahan Reciland RT 000 RW 000, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

75

7. **Tuan Azhar Saibi**, bertempat tinggal di Jalan Merbabu/Ambon RT 004 RW 002, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

80

8. **Tuan Ardinis**, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

85

9. **Tuan Agusmardi**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tengah, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;

90

10. **Tuan Yudi Firman Akbar**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso GG Srigunting RT 003 RW 012, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Terbanding X semula Tergugat X**;

95

11. **Tuan Randa Sugra Utama**, bertempat tinggal di Tanjung Jati RT/RW 000/000, Desa VII Koto Talago,

15

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT  
PDG.



Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota,  
Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XI semula  
Tergugat XI**;

**12. Tuan Ulil Fardi**, bertempat tinggal di Jorong  
Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Pangkalan Koto  
Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat,  
sebagai **Terbanding XII semula Tergugat XII**;

**13. Tuan Syamwel Abu Bakar**, bertempat tinggal di  
Jalan Sudirman RT 001 RW 002, Kelurahan Nan Kodok,  
Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh,  
Sumatera Barat sebagai **Terbanding XIII semula  
Tergugat XIII**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula  
Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V  
semula Tergugat V memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H.,  
Danel Aditia Situngkir, S.H., M.H., dan Rengga Putra, S.H beralamat  
di Jalan Juanda No.12 A, RT.001/RW.003, Kelurahan Rimbo Kaluang,  
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021, yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati  
dengan Register Nomor 90/SK/PDT/2021/PN TJP tanggal 28  
Desember 2021;

Dan

**PT Hasaba Global Materindo**, berkedudukan di Jalan Rajawali Sakti Gang  
Saudara 8, RT 001 RW 001, Kelurahan Simpang Baru,  
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau selanjutnya  
disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut  
Tergugat I**;

**Notaris Mulyana, S.H., M.Kn.**, berkedudukan di Jalan Negara Tanjung Pati  
KM 9, Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota,  
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula  
Turut Tergugat II**;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT  
PDG.



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

- 130 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor  
7/PDT/2022/PT.PDG tanggal 11 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat  
banding;  
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara  
135 tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati  
Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjp tanggal 1 Desember 2021 yang amarnya sebagai  
140 berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan  
Tergugat V tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara :**

- 145 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;  
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang  
timbul dalam perkara ini **sejumlah Rp. 6.319.000,00** (enam juta tiga  
ratus sembilan belas ribu rupiah )

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan  
150 banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, bahwa  
pada tanggal 6 Desember 2021 dengan Akta Nomor  
8/Akta.Band/Pdt/2021/PN Tjp Para Pembanding semula Para Penggugat  
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati  
Nomor 4Pdt.G/2021/PN Tjp tanggal 1 Desember 2021 tersebut, pernyataan  
155 banding mana telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan  
Negeri Tanjung Pati kepada Para Terbanding semula Ahli Waris Tergugat VI  
pada tanggal 4 Desember 2021, kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat  
III, Tergugat IV, Tergugat V, Ahli Waris Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX,  
Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT  
PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 8 Desember 2021, kepada Para Terbanding semula Tergugat VII dan  
Tergugat X oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-  
masing pada tanggal 10 Desember 2021, kepada Tergugat XIII pada tanggal  
13 Desember oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang, kepada  
Ahli Waris Tergugat VI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal  
165 13 Desember 2021, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 13 Desember  
2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan kepada Ahli  
Waris Tergugat VI pada tanggal 15 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan  
Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan  
170 memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung  
Pati pada tanggal 17 Desember 2021, bahwa memori banding tersebut telah  
disampaikan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II,  
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Ahli Waris Tergugat VI, Tergugat  
VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat II masing-  
175 masing pada tanggal 21 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri  
Tanjung Pati, kepada Ahli Waris Tergugat VI pada tanggal 22 Desember 2021  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul, kepada Turut Tergugat I pada  
tanggal 23 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan  
kepada Tergugat XIII pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Jurusita  
180 Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding  
semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat  
telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2021, yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28  
185 Desember 2021, bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan  
kepada Para Pembanding semula Para Penggugat masing-masing pada  
tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Para Terbanding semula Para Tergugat  
masing-masing pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri  
190 Tanjung Pati, kepada Ahli waris Terbanding VI pada tanggal 16 Desember 2021  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul, kepada Terbanding VII dan Terbanding X

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT  
PDG.





masing-masing pada tanggal 17 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti  
Pekanbaru, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya  
pada tanggal 20 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
195 Padang dan kepada Terbanding XIII pada tanggal 20 Desember 2021 oleh Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberi kesempatan untuk  
mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mempelajari  
Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjp, tanggal 3 Januari 2022 bahwa para  
200 pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara  
Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjp tanggal 1 Desember 2021 dalam tenggang waktu  
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding  
205 semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  
tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan  
Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara  
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh  
210 Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, pada  
pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor:  
4/Pdt.G/2021/PN.Tjp, tanggal 1 Desember 2021;
- 215 3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta turut  
Tergugat I serta turut Tergugat II/Terbanding untuk membayar ongkos dan  
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para  
Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya, pada  
220 pokoknya memohon sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**



Mengabulkan eksepsi Terbanding 1 dahulunya Tergugat 1, Terbanding 3 dahulunya Tergugat 3, Terbanding 4 dahulunya Tergugat 4 dan Terbanding 5 dahulunya Tergugat 5 untuk seluruhnya;

225 **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Banding
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 4/PDT.G/2021/PN. Tjp tanggal 1 Desember 2021
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

230 Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjp tanggal 1 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama baik dari jawab jinawab maupun bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanyalah bersifat pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;





Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat kesemuanya sudah  
255 termasuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjp tanggal 1 Desember 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama  
260 dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

265 1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjp tanggal 1 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

270 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
275 Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh kami **Mirdin Alamsyah, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis dengan **Inrawaldi, S.H., M.H** dan **Charles Simamora, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis  
280 tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Elizar, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



285

**Inrawaldi, S.H., M.H**

**Mirdin Alamsyah, S.H., M.H**

290

**Charles Simamora, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

295

**Elizar, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

	1. Materai Putusan .....	Rp. 10.000,00
	2. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
300	3. Biaya Proses .....	<u>Rp. 130.000,00</u>
	Jumlah .....	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)